

## Bappelitbang: Mulai 2017 Pemkab Batola terima dana hibah IPDMIP



Sumber gambar:

<https://kalimantanpost.com/2022/06/bupati-batola-terima-dokumen-rp2i-program-ipmdip/>

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala (Bappelitbang Batola) Munadi menerangkan, mulai tahun 2017 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola telah menerima dana hibah dari Integrated Partisipatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) dari program Bank Dunia sebesar Rp25 miliar yang tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Batola.

"SKPD tersebut di antaranya Bappelitbang, DPUPR dan Distan-TPH,"ujarnya selepas penandatanganan dan penyerahan dokumen perencanaan pengembangan dan pengolahan irigasi (RP2I) di Rumah Jabatan Bupati Barito Kuala, Selasa (31/5/2022).

Sehubungan akan berakhirnya RPJMD di 2022, sebut Munadi, sehingga harus dilakukan penandatanganan pengesahan dokumen seperti yang lakukan ini.

"Dokumen ini menjadi modal bagi pemerintahan selanjutnya," tambahnya.

Munadi juga mengatakan, pembangunan irigasi melalui program IPDMIP sudah selesai, lokasinya tersebar di beberapa kecamatan di Batola, terutama fokus di lima wilayah, yaitu di Desa Karya Indah (Kecamatan Tabukan), Desa Banitan (Kecamatan Bakumpai), Desa Bantuil dan Desa Badandan (Kecamatan Cerbon), dan Desa Andaman (Kecamatan Anjir Pasar).

Pria yang sebelumnya sempat menjabat Sekretaris Bappelitbang Batola ini mengutarakan, program IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten.

Munadi merinci, untuk kewenangan kabupaten, terdapat 99 desa, untuk provinsi 17 desa, dan pusat 13 desa.

Sedangkan luasan irigasinya, papar dia, sesuai putusan dari Kementerian PUPR Nomor 15 Tahun 2014.

Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS menyambut baik atas dilakukannya penandatanganan serahterima dokumen RP2I sekaligus rapat IPDMIP Batola tahun 2022-2026.

“Batola ini merupakan wilayah pertanian sehingga diharapkan terus mendapatkan perhatian lebih atas program RP2I IPDMIP,” katanya.

Bupati satu-satunya wanita di Kalsel yang akan mengakhiri masa jabatan 4 November 2022 menginginkan, pemimpin Batola berikutnya bisa memperjuangkan kuota anggaran semakin besar serta dapat meneruskan pondasi telah terbangun.

“Kalau kita kemarin bisa Rp25 miliar mudah-mudahan yang berikutnya bisa Rp50 miliar, sehingga seluruh petani bisa merasakan irigasi yang layak,” harapnya.

Rapat RP2I IPDMIP di Aula Selidah Setdakab Batola Tahun 2022 berisi berbagai agenda, di antaranya paparan resume mulai hasil penyusunan RP2I kewenangan pusat, provinsi serta Kabupaten Batola.

Selepas dialog, acara dilanjutkan penandatanganan dan penyerahan dokumen RP2I dilakukan antara Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, yang didampingi Kepala Bappelitbang Batola Munadi, dan Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Provinsi Kalsel Abdul Rahim dan Kasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur SDA BBWS Kalimantan III M Ilyas Firmansyah.

Penandatanganan serah terima dokumen RP2I merupakan rangkaian dari Rapat Integrated Partisipatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Batola tahun 2022-2026.

Penandatanganan dan penyerahan dokumen RP2I sendiri dilakukan antara Bupati Hj Noormiliyani AS didampingi Kepala Bappelitbang Batola Munadi bersama Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Provinsi Kalsel Abdul Rahim dan Kasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur SDA BBWS Kalimantan III M Ilyas Firmansyah.

Penandatanganan serahterima dokumen RP2I yang dilaksanakan ini merupakan rangkaian dari Rapat Integrated Partisipatory Development and Management of Irrigation

Program (IPDMIP) Batola tahun 2022-2026 yang digelar di Aula Selidah Setdakab Batola.

**Sumber berita:**

1. <https://kalimantanpost.com/2022/06/bupati-batola-terima-dokumen-rp2i-program-ipmdip/>, 03 Juni 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/330093/bappelitbang-mulai-2017-pemkab-batola-terima-dana-hibah-ipdmip>, 01 Juni 2022.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
  - 1) Hibah;
  - 2) Dana Darurat; dan/atau
  - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan erhitungan tertentu, dan tidak mempunyai7 konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.
  - 1) Belanja Hibah Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- 5) Belanja hibah diberikan kepada:
  - a) pemerintah pusat.
    - (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
    - (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b) pemerintah daerah lainnya  
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) BUMN  
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) BUMD;  
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
- yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
  - yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
  - Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- f) Partai Politik  
 Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (3) partai politik dan/atau
    - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.